

PEMKOT KENDARI SALURKAN STIMULAN RUMAH SWADAYA



Sumeks.co

Pemerintah Kota Kendari melalui Dinas Perumahan, Kawasan, Permukiman dan Pertanahan Kota Kendari menyerahkan Bantuan Stimulan Rumah Swadaya (BSRS) Tahun Anggaran 2021 kepada 32 keluarga penerima manfaat (KPM). Wali Kota Kendari, H Sulkarnain Kadir, saat menyerahkan secara simbolis bantuan berbentuk Buku Tabungan Bank Sultra tersebut, Kamis menyatakan program ini dilaksanakan untuk membantu masyarakat dengan kondisi rumah yang tidak layak huni dan kondisi ekonomi terbatas agar dapat memperbaiki rumahnya sehingga lebih layak untuk ditinggali bersama keluarga.

Dengan tujuan tersebut, program ini juga dapat mewujudkan visi Kota Kendari, yaitu Mewujudkan Kota Kendari sebagai Kota yang layak huni yang berbasis Ekologi, Informasi dan Teknologi. Disebutkan, 32 penerima manfaat tersebut terdiri 16 kepala keluarga di Kelurahan Matabubu dan 16 warga di Kelurahan Anggoeya, Kota Kendari. Nilai bantuannya itu sebesar Rp20 juta per rumah dan nantinya akan ditransfer langsung ke rekening masyarakat penerima secara bertahap. Sifatnya itu masyarakat yang secara swadaya memperbaiki sendiri rumahnya.

Peruntukan dana Rp20 juta tersebut kata Wali kota, yakni 75 persen untuk membeli bahan dan 25 persen untuk upah tenaga kerja. Harapan kami, masyarakat yang kondisinya terbatas dapat terbantu untuk memperbaiki rumahnya. Sehingga bantuan ini dapat digunakan dengan baik untuk membangun dan memperbaiki rumah agar di tahun yang akan datang, bantuan seperti ini dapat diprogramkan kembali untuk warga kelurahan Matabubu maupun Anggoeya yang belum mendapatkan bantuan pada hari ini.

Sementara itu, Kepala Dinas Perumahan, Kawasan, Permukiman dan Pertanahan Kota Kendari, Cornelius Padang, SE menjelaskan bahwa bantuan yang diberikan kepada warga yang memiliki Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) ini akan diserahkan secara bertahap melalui rekening yang telah diberikan. Pada tahap awal akan ditransfer sebanyak 25 persen dari total jumlah bantuan yang akan diberikan, lalu jika tahap pertama telah digunakan dan ada prosesnya maka tahap kedua 45 persen akan ditransfer, dan yang terakhir akan ditransfer 30 persen. Masyarakat secara swadaya memperbaiki rumahnya menggunakan bantuan tersebut.

Sumber Berita

1. <https://sultra.tribunnews.com/2021/08/12/pemkot-kendari-beri-bantuan-dana-perbaiki-rumah-tak-layak-huni-untuk-warga-matabubu-dan-anggoeya>.
2. <https://zonasultra.com/pemkot-kendari-serahkan-buku-tabungan-ke-32-penerima-bantuan-rumah-swadaya.html>.
3. <https://sultra.antaraneews.com/berita/390810/pemkot-kendari-berikan-stimulan-rumah-swadaya-kepada-32-kpm>.

Catatan

Dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 07/PRT/M.2018 tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya, yaitu:

1. Pasal 1 Ayat 1 Menyatakan bahwa Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya adalah bantuan Pemerintah bagi masyarakat berpenghasilan rendah untuk mendorong dan meningkatkan keswadayaan dalam peningkatan kualitas rumah dan pembangunan baru rumah beserta prasarana, sarana, dan utilitas umum
2. Selanjutnya dalam Pasal 1 Ayat 2, menjelaskan bahwa Masyarakat Berpenghasilan Rendah adalah masyarakat yang mempunyai keterbatasan daya beli sehingga perlu mendapat dukungan pemerintah untuk memperoleh rumah.
3. Kemudian dalam Pasal 1 Ayat 6, Rumah Swadaya adalah Rumah yang dibangun atas prakarsa dan upaya masyarakat.
4. Bentuk BSPS berupa uang dan barang seperti tercantum dalam Pasal 4 Ayat 1 Permenpu 07/PRT/M.2018.

5. Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 11 Ayat 1 Permenpu 07/PRT/M.2018 bahwa Penerima BSPS merupakan MBR yang memenuhi persyaratan:
 - a. warga negara Indonesia yang sudah berkeluarga;
 - b. memiliki atau menguasai tanah dengan alas hak yang sah;
 - c. belum memiliki Rumah, atau memiliki dan menempati satu-satunya Rumah dengan kondisi tidak layak huni;
 - d. belum pernah memperoleh BSPS atau bantuan pemerintah untuk program perumahan;
 - e. berpenghasilan paling banyak sebesar upah minimum daerah provinsi; dan
 - f. bersedia berswadaya dan membentuk KPB dengan pernyataan tanggung renteng.
6. Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus memenuhi persyaratan:
 - a. tidak dalam status sengketa; dan
 - b. sesuai tata ruang wilayah.